



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**

**NOMOR 112 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 80 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan, maka perlu dilakukan perubahan uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto, yang dituangkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b setelah kata industri ditambah kata dan perdagangan, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 3**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Merekomendasi Penerbitan izin di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, aspek manajemen, permodalan dan pemasaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri dan perdagangan;
  - c. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan;
  - d. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
  - e. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - f. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - g. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
  - h. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan;
  - i. Pengawasan pupuk dan pestisida;
  - j. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  - k. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional, regional dan local;
  - l. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk dalam negeri;
  - m. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan atau melalui kerjasama dengan kabupaten/kota lain;
  - n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- b. Melaksanakan peninjauan lokasi permohonan ijin di bidang perindustrian;

- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang industri kecil;
- d. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produk, penerapan dan inovasi teknologi,

Sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di Bidang Perindustrian serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
  - b. Melaksanakan peninjauan lokasi permohonan ijin di bidang perindustrian;**
  - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang industri kecil;**
  - d. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produk, penerapan dan inovasi teknologi;**
  - e. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
  - f. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
  - g. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
  - i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

3. Ketentuan Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**"Pasal 11**

**Seksi Pembinaan Industri Aneka, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :**

- a. **Menyusun program kegiatan seksi pembinaan industry aneka;**
- b. **Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan industry aneka;**
- c. **Melakukan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi serta aspek manajemen permodalan dan pemasaran industri kecil menengah;**
- d. **Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produk dan penerapan serta inovasi teknologi industri kecil menengah;**
- e. **Melaksanakan koordinasi lintas seksi dan bidang;**
- f. **Melaksanakan penguatan struktur industri aneka melalui kerjasama antara industri besar aneka dengan industri menengah dan kecil aneka;**
- g. **Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);**
- h. **Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);**
- i. **Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan**
- j. **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya."**

4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**"Pasal 12**

**Seksi Pembinaan Industri Non Aneka, mempunyai tugas :**

- a. **Menyusun program kegiatan seksi pembinaan non aneka;**
- b. **Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan industri non aneka;**

- c. **Melakukan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi serta aspek manajemen permodalan dan pemasaran industri kecil menengah non aneka**
  - d. **Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produk dan penerapan serta inovasi teknologi kecil menengah non aneka ;**
  - e. **Melaksanakan koordinasi dengan lintas seksi dan bidang;**
  - f. **Melaksanakan penguatan struktur industri aneka melalui kerjasama antara industri besar non aneka dengan industri menengah dan kecil non aneka**
  - g. **Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);**
  - h. **Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;**
  - i. **Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan**
  - j. **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”**
5. **Ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf c setelah kata promosi dagang ditambah kata dan hasil industri, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

**“Pasal 19**

- (1) **Bidang Standarisasi dan Promosi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang perlindungan standarisasi dan promosi serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.**
- (2) **Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Standarisasi dan Promosi mempunyai fungsi :**
  - a. **Penyusunan program kegiatan dan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan standarisasi produk industri dan promosi dagang dan hasil industri;**
  - b. **Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pembinaan standarisasi produk, perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), sertifikasi mutu produk dan desain industri;**
  - c. **Pengembangan produk industri perdagangan dengan penyelenggaraan promosi dagang dan hasil industri melalui pameran tingkat nasional, lokal dan pembuatan profil industri perdagangan melalui website;**

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas bidang dan sektor serta pihak swasta untuk pelaksanaan standarisasi dan promosi;
  - e. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya."
6. Ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf c setelah kata promosi dagang ditambah kata dan hasil industri, sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 22**

Seksi Promosi, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. **Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka rencana kegiatan promosi dagang dan hasil industri;**
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi;
- c. **Menyelenggarakan promosi dagang dan hasil industri melalui pameran tingkat nasional, regional dan lokal;**
- d. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah/provinsi;
- e. Melaksanakan promosi melalui website dengan pembuatan profil industri perdagangan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan lintas seksi dan bidang dalam pelaksanaan promosi;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan barang beredar dan jasa;
- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
- i. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590109 198712 1 002

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PUDJI HARDJONO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600729 1 198503 1 007